



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
 Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpisp.mojokertokab.go.id>
 Pos-el : dpmpispkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421-1/594/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN ROUDLOTUL QUR'AN SAWO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Sawo RT 002 RW 013, Ds. Sawo, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 9120013250123
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB ROUDLOTUL QUR'AN
KODE DAN NAMA KBLI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: DEWI LUTVIAH, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Sawo RT 002 RW 013, Ds. Sawo, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/1850/416-101/2025 Tanggal 29 Desember 2025
NOMOR TELP / FAX	: 081915620613
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120013250123 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 2 DESEMBER 2019	

Ditetapkan di **MOJOKERTO**
 Pada Tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Mojokerto



Drs. POEDJI WIDODO
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 197004251990031006

- Tembusan :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".